

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, sikap wajib pajak, kesadaran pajak, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang mempermudah dalam mengukur hubungan antar variabel laten dan manifest. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, mayoritas responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pembayaran PBB, dengan nilai rata-rata skor variabel kepatuhan sebesar 4.11 yang berada pada kategori “Setuju”. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum masyarakat di Kelurahan Tuak Daun Merah bersikap positif terhadap kewajiban perpajakan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dari aspek lain.
2. Dari hasil analisis inferensial, diketahui bahwa hanya *kesadaran wajib pajak* (X_3) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Y), dengan nilai p -value 0.006 (< 0.05). Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang terhadap fungsi dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan dan pemahaman masyarakat memainkan peran besar dalam menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

3. Sebaliknya, variabel *sosialisasi perpajakan (X1)*, *sikap wajib pajak (X2)*, dan *penerapan sanksi perpajakan (X4)* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai p-value di atas 0.05, yang berarti bahwa meskipun secara teoritis berkontribusi terhadap kepatuhan, dalam konteks wilayah ini belum memberikan dampak nyata yang kuat. Rendahnya efektivitas sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa metode penyampaian informasi yang digunakan oleh pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Informasi pajak yang kurang menarik, metode komunikasi yang terbatas, serta waktu pelaksanaan yang tidak merata menjadi kendala dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga.

Sikap wajib pajak yang secara umum positif, ternyata belum cukup untuk mendorong tindakan nyata dalam bentuk kepatuhan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, atau kurangnya insentif dari pemerintah yang membuat sikap positif tersebut tidak diikuti oleh perilaku membayar pajak secara aktif.

4. Penerapan sanksi perpajakan yang lemah juga menjadi salah satu penyebab kurangnya pengaruh terhadap kepatuhan. Walaupun masyarakat mengetahui adanya ancaman sanksi bagi keterlambatan pembayaran PBB, kenyataannya penegakan hukum terhadap sanksi masih lemah atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Akibatnya, sanksi tidak memberikan efek jera yang cukup untuk mendorong kepatuhan. Dengan demikian, kesimpulan umum dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran

PBB-P2, *peningkatan kesadaran pajak* melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan penyadaran moral harus menjadi prioritas utama. Tanpa adanya kesadaran yang kuat, upaya lain seperti sosialisasi atau sanksi hanya akan memiliki dampak yang terbatas.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kelurahan Tuak Daun Merah bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan, baik melalui media cetak, elektronik, hingga media sosial. Sosialisasi harus dilakukan secara rutin, sederhana, mudah dimengerti, serta disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat.
2. Perlu dilakukan pendekatan yang lebih edukatif dan dialogis dalam membangun kesadaran wajib pajak. Misalnya, melalui forum warga, penyuluhan langsung oleh petugas RT/RW, atau pelatihan singkat mengenai kewajiban perpajakan dan fungsi pajak dalam pembangunan daerah. Ini penting agar masyarakat benar-benar memahami alasan di balik kewajiban membayar PBB. Penguatan karakter dan sikap wajib pajak dapat dilakukan melalui kampanye publik, testimoni warga yang patuh, dan penghargaan kepada wajib pajak teladan. Kampanye semacam ini bertujuan untuk membangun budaya sadar pajak sejak dini dan mengubah persepsi negatif terhadap pajak menjadi sikap positif dan loyal terhadap negara.
3. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan penegakan hukum terkait sanksi perpajakan dengan cara yang terukur dan berkeadilan. Tidak harus langsung

dengan hukuman, tetapi dapat dimulai dengan teguran tertulis, denda ringan yang konsisten, dan sistem pelaporan rutin yang terintegrasi dengan kelurahan dan kecamatan. Disarankan agar penggunaan sistem pembayaran digital atau online payment untuk PBB-P2 lebih dimaksimalkan agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tanpa harus datang ke kantor. Inovasi teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses pembayaran, serta meminimalkan keterlambatan. Pihak kelurahan diharapkan untuk membangun sinergi yang kuat dengan ketua RT/RW, sebagai pihak yang lebih dekat dan mengetahui kondisi wajib pajak secara langsung. RT/RW dapat menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi, mengingatkan tenggat waktu pembayaran, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel lain seperti pengaruh pendapatan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan publik, dan pengaruh peer group, untuk memperkaya analisis dan memahami faktor-faktor lain yang mungkin lebih dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terakhir, seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan PBB harus terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pajak di tingkat kelurahan. Evaluasi ini penting untuk melihat efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.